



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal XXXX, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Tatiapi, Pejeng Kawan, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I XXX,S.H.,M.H,dk Advokat kantor Hukum XXXX, berkantor di Desa Belandingan. Kecamatan Kintamani. Kabupaten Bangli-Bali. Email; XXX, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

XXXX, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal XXX, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Tatiapi, Pejeng Kawan, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal XXX dengan Nomor Register XXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu XXX, pada tanggal XXX di Br. Tatiapi. Yang berkedudukan menjadi Purusa adalah XXX (tergugat), perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; XXX, pada tanggal 27 Desember 2012 ;

2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama dengan tergugat yaitu ;

2.1. **XXX**, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal XXX, umur 15 tahun, sesuai dengan nomor akta kelahiran nomor : XXX;

2.2. **XXX**, laki laki, lahir di Gianyar pada tanggal XXX, umur 11 tahun, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: XXX;

2.3. **XXX**, perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal XXX, umur 4 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; XXX

3. Bahwa, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat dalam membina Rumah tangga yang harmonis, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sejak awal perkawinan secara adat pada tahun tahun 2007 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirujuk kembali. Hal ini disebabkan karena adanya masalah ekonomi, tergugat suka mabuk mabukan, keras kepala, tidak bertanggungjawab, suka main tangan ( suka mukul dan lempar barang ), tergugat suka berkata kata kasar kepada penggugat seperti “ **sundel, bangsat, cicing, ndaskeleng**” dalam bahasa indonesia yaitu pelacur, anjing, kepala penis), dan mengusir penggugat dengan kata kasar yaitu “ **mulih be iban ci ke jero mu cang be med ajak ci, cang be sing ngidaang bin ajak ci, nyen kal alih ci ke jero ci, be sing ngelah nyennyen ditu jani**” dalam bahasa indonesia artinya “ **pulang pulang sudah kamu sendirian ke rumahmu sendiri, saya sudah bosan sama kamu, saya sudah tidak bisa lagi bersama kamu, siapa yang mau kamu cari ke rumah kamu sendiri, sudah tidak ada siapa siapa disana sekarang**” dan perbedaan prinsip hidup serta berbagai perbuatan lainnya yang membuat penggugat sangat trauma dan sakit hati ;

4. Bahwa, perselisihan dan perkecokan terjadi secara terus-menerus sampai dengan penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penggugat untuk memperbaiki kondisi hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil ;

5. Bahwa, terhadap perkecokan tersebut yang tiada hentinya terjadi seiring waktu sampai dengan gugatan ini diajukan, antara penggugat dan tergugat

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tinggal bersama, dan kemudian menimbulkan tidak adanya komunikasi yang baik, serta tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;

6. Bahwa, dari seluruh kejadian diatas tersebut membuat penggugat merasa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu “ **perkwinan ialah lahir bathin atara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk kekuarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga penggugat memutuskan untuk mengambil keputusan terhadap tergugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian;

7. Bahwa, apabila perkawinan penggugat dan tergugat tetap dipaksakan berjalan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tekanan bathin yang sangat berat bagi diri penggugat, untuk itu, sudah sepatutnya gugatan penggugat ini dapat dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

8. Bahwa, dari alasan-alasan di atas, penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat sah diputus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

9. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat yaitu ;

9.1. **XXX**, laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX**, umur 15 tahun, sesuai dengan nomor akta kelahiran nomor : **XXX**;

9.2. **XXX**, laki laki, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX**, umur 11 tahun, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: **XXX**;

9.3. **XXX**, perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX**, umur 4 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; **XXX**

Agar diberikan hak asuh kepada tergugat, dan penggugat tetap diberikan ijin untuk mengajak/mencurahkan kasih sayangnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, untuk menghindari masalah antara penggugat dan tergugat berlarut-larut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :



## MENGADILI ;

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu **XXX**, pada tanggal **XXX** di Br. Tatiapi. Yang berkedudukan menjadi Purusa adalah **XXX** (tergugat), perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyatr, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; **XX**, pada tanggal **XXX**. Adalah Sah Menurut Hukum ;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu **XXX**, pada tanggal **XX** di Br. Tatiapi. Yang berkedudukan menjadi Purusa adalah **XXX** (tergugat), perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyatr, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; **XXX**, pada tanggal **XXX**. Adalah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Hukum Hak Asuh terhadap terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu ;
  - 4.1. **XXX**, laki-laki, lahir di gianyar pada tanggal **XX**, umur 15 tahun, sesuai dengan nomor akta kelahiran nomor : **XXX**;
  - 4.2. **XXX**, laki laki, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX**, umur 11 tahun, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor **XXX**;
  - 4.3. **XXX**, perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal **XXX**, umur 4 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; **XXX**  
Agar diberikan hak asuh kepada tergugat, dan penggugat tetap diberikan ijin untuk mengajak/mencurahkan kasih sayangnya ;
5. Memerintahkan Para Pihak ( Penggugat Dan Tergugat ) Untuk Melaporkan Perceraian Ini Di Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten gianyar Selambat – Lambatnya 60 Hari Sejak Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;
6. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Segala Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini ;

## ATAU,

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dan Tergugat menghadap sendiri;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk X XXX, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dan persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama kepala Keluarga I Gusti XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 10-06-2020, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 27 Desember 2012, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Gusti Ngurah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 27 Desember 2012, yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Gusti Ayu Agung XXX dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 06 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi berupa foto-foto, yang diberi tanda bukti P-6 ;

Fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 adalah merupakan fotokopi dari fotokopi selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu, sebagai berikut:

**1. XXX**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tahun 2007 bertempat di rumah Tergugat di Pejeng;
- Bahwa Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa, karena merupakan perkawinan biasa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2021 karena Penggugat adalah teman kerja saksi di Turki saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena pada saat di Turki saksi satu kamar dengan Penggugat, dan saksi sering mendengar setiap Tergugat menelepon atau menghubungi Penggugat selalu mencaci maki Penggugat dan selalu meminta uang kepada Penggugat dan apabila Penggugat tidak memberikan uang, Penggugat diancam kekerasan oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa keluarga akan tidak selamat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah orangtuanya ;
- Bahwa Keluarga menyetujui terhadap perpisahan ini karena sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat takut dengan Tergugat karena diancam akan dibunuh;
- Bahwa Anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat namun Penggugat tetap kirim uang kepada anaknya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. XXX, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sabagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu pada tahun 2007 bertempat di rumah Tergugat di Pejeng;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat laksanakan secara agama Hindu;
- Bahwa Penggugat sebagai Predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa, karena merupakan perkawinan biasa;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016 karena Penggugat adalah teman kerja saksi di Canggung saat itu;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari Penggugat, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena karena Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan selalu meminta uang kepada Penggugat, Penggugat diancam kekerasan oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa keluarga akan tidak selamat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah orangtuanya ;
- Bahwa Keluarga menyetujui terhadap perpisahan ini karena sudah tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat takut dengan Tergugat karena diancam akan dibunuh;
- Bahwa Anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat namun Penggugat tetap kirim uang kepada anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebab sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Akta Perkawinan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 2007 di rumah Tergugat di Pejeng Kawan, Tampaksiring di mana Tergugat berkedudukan sebagai purusa. Dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tanggal 27 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan atau pertengkaran?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian "perselisihan" dengan "pertengkaran". "Perselisihan"

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin*



adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "pertengkaran" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjerus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan yang menyatakan telah terjadi perkecokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan saksi yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa sering terjadi perkecokan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana perkecokan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat selalu mengancam kekerasan kepada Penggugat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas diperoleh fakta bahwa telah terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini diperkuat dengan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin*



kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir, yakni untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri, selain ikatan lahir, Majelis Hakim juga menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada lagi ikatan batin, yakni dari kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah, maka hal itu dapat dipandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi pertalian jiwa yang terjalin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan kehidupan rumah tangga yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan baik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai dengan ketidakhadiran Tergugat ataupun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan maka Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan sekaligus sikap Tergugat yang demikian menunjukkan tidak ada kemauan lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai pasangan suami isteri hal ini sekaligus menandakan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian pertimbangan di atas maka alasan perceraian sebagaimana huruf f telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka tiga yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna penyederhanaan diktum putusan ini maka terhadap petitum angka dua dan tiga akan digabung menjadi satu dengan tanpa mengurangi makna yang terkandung dalam petitum angka dua dan tiga tersebut;

Menimbang, bahwa selain Penggugat menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian juga menuntut agar anak yang lahir dalam perkawinannya ditetapkan agar diasuh oleh Tergugat namun tetap memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama yaitu 1. XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada fakta atau keadaan yang menunjukkan bahwa Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai ayah dalam mengasuh anak-anaknya tersebut serta di samping itu, dilihat dari sisi kedudukan Tergugat dalam perkawinannya yaitu berkedudukan sebagai *Purusa*, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang tuntutan Penggugat agar anak-anaknya tersebut tetap diasuh oleh Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat akan tetapi tidak serta merta melepaskan Penggugat selaku ibu kandungnya turut bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini. Dengan demikian petitum angka lima beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan serta kepatutan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sangatlah adil Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu XXX, pada tanggal 25 Mei 2007 di Br. Tatiapi. yang berkedudukan menjadi Purusa adalah XXX (Tergugat), perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; XXX, pada tanggal 27 Desember 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum Hak Asuh terhadap terhadap 3 (tiga) orang anak penggugat dan tergugat yaitu ;
  - 4.1. XXX, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 14 Maret 2008, umur 15 tahun, sesuai dengan nomor akta kelahiran nomor : XXX;
  - 4.2. XXX, Laki laki, lahir di Gianyar pada tanggal 05 April 2012, umur 11 tahun, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: XXX;
  - 4.3. XXX, Perempuan, lahir di Gianyar pada tanggal 05 Juni 2019, umur 4 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor; XXXhak asuhnya diberikan kepada Tergugat, dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Penggugat sebagai ibunya untuk mencurahkan dan memberi kasih sayang kepada anak-anak mereka;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada buku yang disediakan khusus untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal XXX, oleh kami, XXX sebagai Hakim Ketua, XX. dan XXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, XXX S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

XXX.

XXX

XXX.

Panitera Pengganti,

XXX

## Perincian biaya:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | Rp120.000,00 |
| 3. PNBP              | Rp20.000,00  |
| 4. Panggilan         | Rp96.000,00  |
| 5. Biaya sumpah      | Rp100.000,00 |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi Rp10.000,00

7. Meterai Rp10.000,00

Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu  
rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)